



P E N E T A P A N
Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

-, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H, ERWIN SYARIF, S.H., YENNY DARWIS, S.H., WILENDRA, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LBHI BATAS INDRAGIRI beralamat di Jl. Azkariis No.99 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 042/LBHI/SKK.CT/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, sebagai Penggugat;
lawan

-, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 1 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 September 2022, di bawah register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt;

Telah membaca Penetapan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya yakni **ERWIN SYARIF, S.H., YENNY DARWIS, S.H., WILENDRA, S.H., M.H.**, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pembacaan gugatan tanggal 10 Oktober 2022, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat telah memaafkan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini masih dalam tahap sidang pembacaan gugatan dan belum ada jawaban, maka permohonan Penggugat di dalam surat pencabutan gugatannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, pencabutan gugatan tersebut berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt;
2. Menyatakan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 7 September 2022, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	1.200.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.330.000,00;

(Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt